



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4239/Pdt.G/2022/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Santoso, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Haji Nur Sugih Waras No. 04, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2021 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4239/Pdt.G/2022/PA.Sda, tanggal 08 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at tanggal 30-09-2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan umur 3 (tiga) tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat/Ibunya
3. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: [REDACTED], tanggal 10 Oktober 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: [REDACTED] tertanggal 25 Oktober 2022;
4. Bahwa, sebelum dan sesudah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan di atas, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat/ibunya dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan Pengadilan Agama Sidoarjo;
5. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk tetap mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang *Hak Hadhanah* (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, hal mana sesuai ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 102/K/Sip/1973 ;
6. Bahwa, mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (*uitvoerbaar bij Voorrad*) meskipun ada upaya verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa atas dasar hal-hal dan atau alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan umur 3 (tiga) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, di bawah *Hadhanah* (pemeliharaan/hak asuh) Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu kandungnya ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 4239/Pdt.G/2022/PA.Sda 15 Nopember 2022 dan tanggal 24 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 Januari 2019, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Desember 2019 (P-2);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 27 Oktober 2022, (P-3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK jenis kelamin perempuan umur 3 (tiga) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan umur 3 (tiga) tahun anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, perkembangan intelektualnya baik, keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah sosok Ibu yang sabar, rajin beribadah dan baik akhlakunya serta sangat perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan saksi yakin Penggugat mampu membiayai anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat datang menjenguk anaknya;

Saksi II : Mastya SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut : Tetangga

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah bercerai pada tahun 2022;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK jenis kelamin perempuan umur 3 (tiga) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK jenis kelamin perempuan umur 3 (tiga) tahun, anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, perkembangan intelektualnya baik, keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah sosok Ibu yang sabar, rajin beribadah dan baik akhlakunya serta sangat perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan saksi yakin Penggugat mampu membiayai anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat datang menjenguk anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (11), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dahulu telah menikah dengan Tergugat kemudian bercerai, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan anak bernama ANAK jenis kelamin perempuan umur 3 (tiga) tahun, diasuh oleh Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK jenis kelamin perempuan umur 3 (tiga) tahun dipelihara oleh Penggugat karena setelah terjadinya perceraian, anak tersebut ikut kepada Penggugat dan sehari-hari seorang anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan bapak kandungnya sendiri karena Tergugat mempunyai sifat tidak peduli kepada anak dan anak tersebut agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan seorang anak tersebut;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan keberatan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 sampai dengan P-3 serta saksi I bernama [REDACTED] dan saksi II bernama [REDACTED] yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 HIR, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Sidoarjo 05 Mei 2019, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka telah terbukti menurut bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri akan tetapi sudah bercerai;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama yaitu ANAK, tempat tanggal lahir, Sidoarjo 05 Mei 2019, yang selama ini tinggal bersama Penggugat, selama diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat baik jasmani maupun rohaninya, Penggugat adalah sosok Ibu yang sabar, rajin beribadah dan baik akhlaknya serta sangat perhatian terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusi dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadlanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya";

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK jenis kelamin perempuan umur 3 (tiga) tahun, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, maka lebih tepat jika diasuh oleh Penggugat karena sebagai ibu kandungnya sendiri, yang secara naluri mempunyai kasih sayang yang tinggi apalagi anak tersebut membutuhkan kasih sayang sang ibu, sedang Penggugat tidak terbukti berperilaku yang jelek atau berakhlak tercela (madzmumah) yang menggugurkan hak hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, melihat sendiri anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat mendidik dan mengasuh anaknya tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, dan hidup normal layaknya anak-anak pada umumnya dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapatkan hak hadlanah dari ibunya yaitu Penggugat dan Penggugat sebagai ibu lebih berhak untuk mendapatkan hak hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai penguasaan anak yang bernama ANAK agar ditetapkan ada pada Penggugat patut dikabulkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anaknya atas Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak hadlanah anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Sidoarjo 05 Mei 2019 dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	505.000,00

Lima ratus lima ribu rupiah

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda



Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 4239/Pdt.G/2021/PA.Sda